BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI V TAHUN 2015 DAN MUKTAMAR NU KE-33 TENTANG DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN

A. Persamaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, antara hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan memiliki persamaan mengenai dasar penetapan yang digunakan oleh keduanya yaitu firman Allah dalam Al-quran surat *al-Ma̅'idah* ayat 2 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ
قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *shi'ar-shi'ar* Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qala̅-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu dari *Masjidil Ḥarām*, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[1]

Dari dasar hukum di atas dikemukakan dalam Muktamar NU Ke-33 dalam hasil keputusannya tentang konsep hukum asuransi BPJS kesehatan bahwa BPJS kesehatan termasuk ke dalam akad *ta'āwun* yang merupakan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh MUI dalam fatwa para ulama antara lain :

1. *Ijmā'* Ulama

   Adapun dalil *ijmā'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling tolong-menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang ter*ḍalimi* dan membantu orang-orang yang teraniaya.

2. Dalil *Aqli*

   Adapun dalil *aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan serta mendahulukan kepentingan

[1] Departemen Agama R.I, *Al-quran dan Terjemahannya*., . . . , 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan memiliki persamaan yaitu :

a. Merujuk pada al-quran surat *al-Maidah* ayat 2.
b. Merujuk pada kitab *mu'tabarah* dan kitab *Ṣaḥīḥ* Muslim.
c. Membuat keputusan bahwa BPJS Kesehatan menggunakan konsep tolong-menolong.

B. Perbedaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan

Selain memiliki persamaan, Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan juga memiliki beberapa perbedaan yaitu:

1. Kesesuaian konsep dan praktik BPJS Kesehatan dengan prinsip syariah Islam.

   Menurut Fatwa MUI penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *ribā.* Hal ini didasarkan pada Al-quran surat *Ali-'Imran* ayat 130 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[2]

Serta didasarkan pada hadith Riwayat Muslim :

عَنْ جابِرٍ قالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آكِلَ الرِّبا وَمُؤْكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وَقالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم في صحيحه)

Artinya:

Dari Jabir r.a., "Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) *riba*, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya". Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama". (HR. Muslim).[3]

Kemudian hasil keputusan tersebut dikuatkan oleh Arwani Faisal selaku anggota Fatwa MUI dalam berita tempo.com mengatakan bahwa :

"Adapun unsur m*aysir* dan *riba* mirip dengan yang dijumpai pada asuransi konvensional, sistem yang pernah diharamkan oleh MUI. "Baru bayar beberapa kali, tapi mendapat pengobatan yang nilainya berlipat. Ini khan untung-untungan", ujar Arwani. Alasan itulah yang menyebabkan publik menafsirkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa haram tentang layanan BPJS. [4]

---

[2] Ibid., 50.
[3] Wahbah Az-zuhaili, *al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuh,* . . . , 203.
[4] Aan Pranata, dkk, "*MUI Tegaskan Tak Ada Fatwa BPJS Haram*", Tempo.co, dalam http://m.tempo.co/read/fokus/2015/08/02/3226. Html, diakses pada tanggal 28 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam keputusan Muktamar NU Ke-33 disebutkan bahwa denda atas keterlambatan BPJS Kesehatan diperbolehkan bagi yang mampu dan masuk dalam akad *ta'āwun*.

Yang didasarkan pada kitab *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh* karangan Wahbah Az-zuhaili yang artinya :

> "Adapun asuransi tolong menolong (*ta'āwun)* adalah beberapa orang sepakat agar masing-masing dari mereka membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memberi kompensasi bagi anggota yang terkena musibah tertentu".[5]

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Muktamar Ke-33 NU hukum denda dalam BPJS kesehatan (*ta'āwun*) adalah boleh dalam Islam, karena denda dalam BPJS kesehatan ini termasuk dalam kategori sumbangan, juga termasuk dalam kategori tolong menolong dalam hal kebaikan.

2. Penetapan hukum mengenai penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut hasil keputusan Fatwa MUI penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *ribā.* Tentang denda tersebut dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wiḍ*, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa :

[5] Wahbah Az-zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh,* . . . , 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada BPJS Kesehatan".[6]

Hal ini menunjukkan bahwa dalam BPJS Kesehatan ganti rugi atau denda hanya boleh diterapkan jika tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kemudian dalam fatwa tersebut juga menyebutkan :

> "Besar ganti rugi atau *ta'wiḍ* adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang."[7]

Dalam ketentuan khusus Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wiḍ* juga disebutkan bahwa :

> Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.[8]

Sanksi administratif atau ganti rugi pada BPJS kesehatan telah ditetapkan sebesar 2% per bulan dan telah dicantumkan dalam akad, sehingga hal ini menjadi dasar bahwa penerapan denda atas keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *ribā*.

Selain itu hasil keputusan MUI menggunakan dasar hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 21 Tentang Pedoman Asuransi Syariah yang menjelaskan pada bagian pertama ketentuan umum yaitu :

---

[6] Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang *ta'wīd*, 2.
[7] Ibid., 5.
[8] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Asuransi Syariah (*ta'min, takaful,* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan bahwa:

> Akad yang sesuai dengan syariah dalam ayat (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *ribā*, *zhulm* (penganiayaan), *rishwah* (suap), barang haram dan maksiat.[9]

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Arwani Faisal anggota Fatwa MUI yang mengatakan BPJS perlu disempurnakan karena mengandung *gharar* atau tipuan, *maysir* atau perjudian, dan melahirkan *ribā*. Sebagai contoh peserta BPJS yang rutin membayar premi, namun, ketika peserta tidak bisa membayar premi, peserta terkena denda, ditolak dan tidak mendapat pelayanan kesehatan. Hal ini yang mengandung unsur *gharar*.[10]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan menurut fatwa MUI adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan ketetapan denda sebesar 2% yang merupakan tambahan akibat sanksi administratif, dan mengandung unsur *gharar* dikarenakan tidak dijelaskan mengenai fungsi denda tersebut dan mengenai penggunaan dana denda tersebut serta

[9] Ibid., 2.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang akan ditimbulkan jika peserta terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33 penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta BPJS kesehatan atas keterlambatan pembayaran iuran adalah boleh bagi yang mampu membayar dengan dasar hukum hadith riwayat Bukhari dan Muslim :

– عَنْ النُعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم –: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ قِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٍ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى)) متفق عليه. البخاري

Artinya :

Dari Nu'mān bin Bashīr r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda: Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya). *Muttafaq alaih.*[11]

Dari hadith tersebut dapat diketahui bahwa penerapan denda tersebut dimaksudkan agar setiap peserta dapat membayar iuran tepat pada waktunya, sehingga apabila salah satu anggota merasakan sakit, maka anggota lainnya turut merasakan sakitnya, sehingga diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti perbedaan antara Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan adalah :

[11] Ibid., juz 10, 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kesesuaian konsep dan praktik BPJS Kesehatan dengan prinsip syariah Islam.

Menurut Fatwa MUI, BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*. Sedangkan menurut Muktamar NU Ke-33 BPJS sesuai dengan syariat Islam.

b) Penetapan hukum mengenai penerapan denda oleh pemerintah kepada peserta atas keterlambatan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Fatwa MUI denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar, maysir* dan *riba*. Sedangkan menurut Keputusan Muktamar NU Ke-33 penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS diperbolehkan bagi yang mampu membayar.

c) Pengambilan rujukan dan teori dari beberapa kitab mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

Yang dijadikan rujukan oleh MUI dalam menetapkan hukum pembayaran denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan adalah kitab hadith Muslim, kitab hadith an-Nasa'i dan kitab hadith Ibn Majah.

Sedangkan rujukan yang diambil oleh NU dalam menetapkan hukum pembayaran denda keterlambatan pembayaran BPJS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan adalah *al Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu* dan kitab hadith *Ṣaḥīḥ* Muslim.

d) Metode dalam Menetapkan Hukum Islam

Metode yang digunakan oleh MUI adalah metode *ijtima'* hukum yang bersumber dari 5 sumber hukum yaitu, Al-quran, Hadith, *ijmā'*, *qiyas*, dan *istiḥsān*. Sedangkan *Lajnah Bahthul Masāil* NU menggunakan metode *Istinbāt* hukum *Qauly, Ilhaqi,* dan *Manhaji.*

e) Rekomendasi dalam hasil keputusan

Dalam hasil keputusan mengenai hukum denda keterlambatan pembayaran BPJS MUI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1) Agar pemerintah membuat standart minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik, sebagai modal dasar dalam terciptanya suasana yang kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.
2) Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan dalam hasil keputusan NU tidak mencantumkan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id